

PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA TENAGA KERJA HOUSEKEEPING DI HOTEL

Azila Rahimah Dalimunthe

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
azilarahimahdalimunthe@gmail.com

ABSTRACT

Occupational Safety and Health (OSH) is defined as science and its technical and technological application to prevent work accidents and work-related illnesses in every job performed. From a legal point of view, OSH can be interpreted as an effort to protect so that every worker and other person who enters the workplace is always healthy and safe and that production process resources can run safely, efficiently and productively. The main objective of implementing OSH based on Law number 1 of 1970 concerning Occupational Safety, namely protecting and guaranteeing the safety of every worker and other people in the workplace, guaranteeing that every source of production can be used safely and efficiently, and increasing national welfare and productivity. In OSH housekeeping, housekeeping is a part of the hotel that handles matters relating to beauty, tidiness, cleanliness, completeness of all rooms and all other public areas so that all guests and employees can feel safe and comfortable in the hotel. This means that the workforce of each department has a responsibility, therefore the hotel implements an OSH System to maintain the safety and health of the workforce and maintain hotel quality. The method used in this article is a qualitative method, namely data that is narrative in nature, not numbers, where the source of this data comes from various journal references to strengthen reading results.

Keywords: Occupational Safety and Health, Housekeeping, Hotel

ABSTRAK

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diartikan sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologi untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dari sudut pandang ilmu hukum, K3 dapat didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat serta sumber – sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif. Tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dalam K3 housekeeping, housekeeping merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal terkait dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan seluruh kamar juga seluruh areal

umum lainnya agar seluruh tamu dan karyawan dapat merasa aman dan nyaman di dalam hotel. Artinya para tenaga kerja setiap *departement* memiliki tanggung jawab, maka dari itu pada hotel menerapkan Sistem K3 demi menjaga Keselamatan dan Kesehatan para tenaga kerja dan menjaga kualitas hotel tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yaitu data yang bersifat narasi bukan angka, yang mana sumber data ini berasal dari berbagai referensi jurnal untuk memperkuat hasil bacaan.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Housekeeping, Hotel

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri

International Labour Organization (ILO) menyatakan, setiap harinya terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Di Indonesia tingkat kecelakaan kerja merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, pada tahun 2011-2014 terjadi 92.444 kasus kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu terdapat 35.917 kasus kecelakaan kerja. Angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi tertinggi dibanding dengan kecelakaan kerja sektor lainnya yaitu mencapai 30% dari total keseluruhan jumlah kecelakaan kerja. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan konstruksi perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap masalah K3. Penerapan SMK3 dalam PP 50 tahun 2012, menyebutkan bahwa komunikasi K3 merupakan bagian dari kegiatan pendukung untuk pencegahan kecelakaan kerja. Salah satu upaya pencegahan yang ada dalam K3 adalah melaksanakan program Safety talk di tempat kerja. *Safety talk* merupakan salah satu sarana penunjang dalam upaya mencegah terjadinya bahaya di tempat kerja. Di hotel keselamatan sebagai salah satu modal utama dalam bekerja baik bahaya dari segi fisik maupun psikis. Jika terjadi Kecelakaan maka akan menghambat jalannya pekerjaan di hotel. Di era modern ini hampir, semua pekerjaan manusia telah dibantu oleh alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, contohnya mesin. Dengan bantuan mesin produktivitas akan semakin baik dan standar. Mesin dapat membuat keuntungan yang cukup besar bagi penggunanya, namun dapat juga membuat kerugian karena mesin itu dapat sewaktu-waktu dapat rusak, meledak atau terbakar. Rusaknya mesin atau meledak ataupun terbakar disebut kecelakaan kerja. Akibat dari Kecelakaan Kerja pihak perusahaan akan mengalami Kerugian yang besar. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja tetapi juga disebabkan oleh kecenderungan pekerja untuk celaka. (Kurniawan, Setyaningsih and Wahyuni, 2017)

Dalam hal ini untuk meningkatkan pengetahuan pada tenaga kerja housekeeping di hotel perlunya pemberitahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja *housekeeping* (K3) di hotel, penerapan K3 *housekeeping* di hotel, dan pencegahan kecelakaan kerja *housekeeping* di hotel.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yaitu data yang bersifat narasi bukan angka. Untuk memperoleh hasil dari artikel yang handal dan akurat sebagai referensi, penulis melakukan pencarian dan seleksi dari hasil publikasi ilmiah menggunakan sumber database dalam (Literatur review) diperoleh melalui hasil pencarian mengenai pemberdayaan masyarakat desa ditinjau dari pemerintah desa menggunakan Google Scholar menggunakan kata kunci “Keselamatan dan Kesehatan Kerja Housekeeping pada Hotel” dan “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Hotel”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara filosofi dapat didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah diri manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya beserta hasil karyanya dalam rangka menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan secara keilmuan, K3 diartikan sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologi untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dari sudut pandang ilmu hukum, K3 dapat didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat serta sumber – sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif (Diningsih, 2021).

Menurut (Atmaja *et al.*, 2018) dalam , Program keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dilaksanakan karena tiga faktor penting, yaitu:

1. Berdasarkan perikemanusiaan, pertama -tama para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita luka serta efek terhadap keluarga.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan Kesehatan kerja berdasarkan Undang -undang , bagi Sebagian mereka yang melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda.
3. Berdasarkan alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas tenaga kerja yang banyak atau perusahaan yang terbilang besar. Pada dasarnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan simbol daripada suatu perusahaan atau instansi, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para tenaga kerja juga demi menjaga kualitas perusahaan atau instansi tersebut, salah satunya pada hotel.

Pada masa sekarang setiap instansi harus memiliki system K3 dengan UU Ketenagakerjaan tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Tindakan harus diambil untuk mencegah kecelakaan dan ledakan; untuk mengurangi kemungkinan kebakaran dan untuk memadamkan api; dan setiap tindakan lain yang disebutkan sehubungan dengan tempat kerja. Undang-undang tersebut juga memiliki ketentuan terkait pintu keluar kebakaran; pertolongan pertama jika terjadi cedera, perlindungan dari polutan seperti gas, kebisingan, dll; perlindungan dari penyakit akibat kerja; dan penyediaan alat pelindung diri bagi pekerja.

Maka Setiap bentuk usaha harus memiliki sistem kesehatan dan keselamatan untuk diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan. Merupakan tanggung jawab pemberi kerja untuk memberikan instruksi, pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya.

Housekeeping berasal dari kata *house* yang berarti rumah, wisma, hotel, dan *to keep* yang berarti merawat atau memelihara. Jadi *housekeeping* adalah bagian atau department yang mengatur dan menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan penghuninya. *Housekeeping* merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal terkait dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan seluruh kamar juga seluruh areal umum lainnya agar seluruh tamu dan karyawan dapat merasa aman dan nyaman di dalam hotel (Diana Yana, 2019).

Berdasarkan uraian diatas bahwa *housekeeping* sendiri terdiri dari dari tenaga kerja hotel terkait dengan tata pengelolaan hotel tersebut, maksudnya mereka yang memiliki tanggung jawab atas hotel tersebut seperti kenyamanan pada setiap tamu yang datang atau menginap. Artinya *housekeeping* ini berkaitan dengan kualitas hotel tersebut dengan tatacara pengelolaan hotel atau setiap *departement*. Yang mana menurut (Astuti, 2015) Tanggung jawab *departement housekeeping* cukup vital, *departement housekeeping* harus memberikan pelayanan kepada para tamu, terutama yang menyangkut pelayanan nyaman dan kebersihan ruang hotel. Adapun beberapa tanggung jawabnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Mengatur keadaan kamar serta fasilitas yang ada harus dapat memberikan

2. rasa nyaman dan betah tinggal di kamar. Contohnya : *housekeeping* harus dapat mengatur keamanan sedemikian menarik dan bagus sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman kepada tamu yang menginap.
3. *Housekeeping* harus bisa memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada tamu baik itu untuk tamu itu sendiri maupun barang-barang tamu tersebut selama berada di kamar. Contohnya : *housekeeping* harus mampu menjaga kepercayaan tamu, dengan cara tidak mengambil barang-barang milik tamu tersebut merasa aman tinggal di hotel.
4. *Housekeeping* harus mampu mengatur keadaan kamar dengan dekorasi sederhana tapi menarik dapat diambil contohnya, *housekeeping* mampu mengatur susunan dekorasi kamar yang menarik sehingga dapat menciptakan kesan yang sangat menarik dan baik pada saat tamu melihat kamar tersebut.
5. *Housekeeping* harus mampu memberikan suasana yang baik dan bersifat kekeluargaan. Menyambut setiap tamu yang datang dengan ramah dan kekeluargaan, biarkan tamu merasa santai sehingga tamu merasa seperti di rumah sendiri. Contohnya, terhadap tamu yang ditemui menyapa tamu tersebut dengan bertanya hal-hal atau kesan-kesan terhadap hotel dengan ramah sehingga menciptakan suasana yang santai.
6. Petugas *housekeeping* harus bersifat sopan, santun, dan ramah tamah, baik kepada tamu maupun kepada sesama karyawan dan atasan.
7. Dalam pelaksanaan tugas setiap harinya petugas *housekeeping* harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
8. Dalam pelaksanaan tugas harus bisa terjalin kerja sama yang baik antar departement yang akan dikerjakan berjalan dengan lancar dan sinkronisasi tujuan perusahaan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

Hasil penelitian dari Penerapan evaluasi *housekeeping* metode 5S yang dilakukan oleh (Irawati, 2020) yang menyatakan ada 3 unsur *housekeeping* yang memiliki penilaian dengan kategori memuaskan, yaitu unsur rapi (*seiton*), resik (*seiso*), dan rajin (*shitsuke*). Sedangkan 2 unsur *housekeeping* yang mendapatkan kriteria penilaian dengan perbaikan adalah unsur ringkas (*seiri*) dan rawat (*seiketsu*). Upaya perlindungan keselamatan pekerja dilakukan dengan melakukan pengendalian risiko agar bahaya yang dapat di terima oleh pekerja memiliki risiko yang kecil atau seminimalis mungkin.

Dan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja No.7 Tahun 1964 tentang Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan, serta Penerangan di Tempat Kerja, menetapkan persyaratan tertentu di tempat kerja yang sesuai. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit akibat kerja, penyebaran debu, gas, uap, dan bau yang tidak sedap. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja yang mencabut peraturan tahun 1964 di atas. Peraturan baru memberikan pedoman baru

untuk nilai ambang batas kimia dan fisik, dan juga memberikan pedoman kualitas udara dalam ruangan untuk menciptakan tempat kerja yang layak.

Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang di kelola secara komersial. Hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan fungsi dan memberikan kemudahan. Apabila suatu perusahaan memberikan fasilitas yang semakin lengkap, konsumen akan semakin puas dan akhirnya memilih hotel tersebut sebagai prioritas utama. Selain fasilitas, ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keputusan dari seorang konsumen dalam menginap di suatu hotel, antara lain yaitu harga (Annishia and Prastiyo, 2019).

Hotel merupakan suatu perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang cukup banyak, apalagi hotel tersebut hotel yang terkenal dengan memiliki cukup banyak tamu sehingga pelayanan yang disajikan harus memiliki Standar Operasional (SOP) yang baik. Dengan berjalannya SOP yang baik maka para tamu memiliki kenyamanan. Dalam menjaga hal tersebut, perlunya kualitas tenaga kerja para hotel dalam menjalankan tugas mereka yaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di hotel. Para tenaga kerja hotel diberi pengetahuan untuk menghindari kecelakaan kerja dan memberi kenyamanan para tamu agar kualitas hotel tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan daripada artikel ini adalah dalam peningkatan pengetahuan tenaga kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) housekeeping di hotel perlunya pemahaman atau mengedukasi tentang K3 dengan menerapkan metode 5R yaitu : Seiri (ringkas): memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga barang yang ada di area kerja hanya barang yang dibutuhkan saja, seiton (rapi): baik barang maupun peralatan kerja harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan. seiso (resik): kegiatan membersihkan peralatan dan area kerja sehingga kondisi peralatan terjaga baik dan area kerja yang bersih juga berdampak baik untuk kesehatan karyawan, seiketsu (rawat): standarisasi dan dokumentasi proses yang akan memastikan berjalannya seiri, seiton, dan seiketsu. Shitsuke (rajin): pemeliharaan kedisiplinan dan konsistensi dalam menjalankan seluruh tahap 5R dan sebagai upaya lainnya. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga kualitas hotel.

SARAN

Dalam tempat kerja memanglah seharusnya menerapkan sistem K3 untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada tenaga kerja. Tempat kerja yang sudah menerapkan sitem K3 tidak hanya memakai simbol K3 saja tetapi memberi peningkatan

pengetahuan pada tenaga kerja agar mereka tahu bahwa bagaimana penerapan K3 yang baik dan benar dan diterapkan pada masing-masing tenaga kerja untuk kesejahteraan kerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akiriningsih, T. (2010) 'Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Melia Purosani Yogyakarta', *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 6(1), pp. 41–59.
- Annishia, F.B. and Prastiyo, E. (2019) 'Pengaruh Harga Dan Fasilitas Terhadap Keputusan Menginap Tamu Di Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta', *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 4(1), pp. 19–28.
- Astari, L.A. and Denny, A. (2019) 'Hubungan media komunikasi K3 dengan pengetahuan dan sikap penggunaan alat pelindung diri pada karyawan bagian produksi', *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 2(2), pp. 105–116.
- Astuti, Y. (2015) 'PENTINGNYA KESEHATAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA UNTUK KETENANGAN TENAGA KERJA DI PUBLIC AREA CRYSTAL LOTUS HOTEL YOGYAKARTA LAPORAN PENELITIAN'.
- Atmaja, J. et al. (2018) 'Penerapan sistem pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Padang', *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 15(2), pp. 64–76.
- Danida, D.I., Nurriszka, R.H. and Agustina, A.H.I. (2019) 'HUBUNGAN POSTUR KERJA DENGAN KELUHAN MUSKULOSKELETAL PADA PEKERJA HOTEL DI JAKARTA'.
- Destari, N., Widjasena, B. and Wahyuni, I. (2017) 'Analisis Implementasi Promosi K3 Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT X (Proyek Pembangunan Gedung Y Semarang)', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(1), pp. 397–404.
- Diana Yana (2019) 'Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Housekeeping Departement Pada Hotel Bintang Lagoon Resort', *JUMANT*, 11(2), pp. 193–206.
- Diningsih, I.P. (2021) 'Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Beban Kerja Terhadap Kinerja Kerja Karyawan Yang Dimediasi Oleh Stress Kerja Pada Mitra Pengguna Jasa Layanan Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Medan', pp. 1–122.
- Irawati, I. (2020) 'Penerapan Evaluasi Housekeeping metode 5S di Workshop 1 PT X kota Batam', *Jurnal Teknik Ibnu Sina (JT-IBSI)*, 5(01), pp. 23–30.
- Kota, B.K.M.M.P. (2013) 'Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Konveksi Kota Malang'.
- Kurniansah, R. (2015) KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN DI HOTEL.
- Kurniawan, W., Setyaningsih, Y. and Wahyuni, I. (2017) 'Hubungan Faktor Karakteristik Pekerja, Safety Morning Talk (Smt) Dan Housekeeping Dengan Kejadian Minor Injury Pada Pekerja Di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pt. X Jakarta', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(3), pp. 323–331.
- Laia, S. and Vestabilivy, E. (2017) 'Gambaran Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Sektor Konstruksi Pembangunan Gedung Grand Classic Hotel Cikarang Di PT Wijaya Kusuma Contractors', *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 4(15), pp. 29–41.

- Parashakti, R.D. (2020) 'Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (k3), Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(3), pp. 290–304.
- Prastowo, I. (2020) 'STUDI TENTANG TATA KELOLA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) LAUNDRY DEPARTMENT PADA INDUSTRI PERHOTELAN', *Jurnal Hotelier*, 6(1), pp. 25–34.
- Puspitasari, N. (2010) 'Hazard identifikasi dan risk assesment dalam upaya mengurangi tingkat risiko Di bagian produksi pt. bina guna kumia ungaran semarang'.
- Saputra, D. (2016) '5 Tips Keselamatan Kerja Dengan House Keeping Tempat Kerja', *Article Safety* [Preprint].
- Situngkir, D. et al. (2021) 'Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya antisipasi kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)', *JPKM: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 1(2), pp. 64–72.
- Soputan, G.E.M., Sompie, B.F. and Mandagi, R.J.M. (2014a) 'Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)(Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)', *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4).
- Soputan, G.E.M., Sompie, B.F. and Mandagi, R.J.M. (2014b) 'Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)(Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)', *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 4(4).
- Syakbania, D.N. and Wahyuningsih, A.S. (2017) 'Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia', *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 1(2), pp. 49–57.
- Widyaningsih, H.W. and Tangkudung, A.W.A. (2021) 'PELAKSANAAN HOUSEKEEPING MANAGEMENT SEBAGAI UPAYA PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DI KECAMATAN PULO GADUNG JAKARTA TIMUR', in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, pp. SNPPM2021ST-124.
- Yuliana, L. and Nava, S. (2022) 'Implementasi Housekeeping sebagai Upaya Preventif Kecelakaan Kerja PT XYZ di Kota Balikpapan', *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 7(1), pp. 68–78.